

KETENTUAN UMUM MENGENAI VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS

Oleh : Sylviana Kusuma Lestari



Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan terhadap barang tertentu yang dilakukan oleh surveyor, dalam hal ini perusahaan survey yang mendapat otorisasi berupa penetapan dari Menteri Perdagangan untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis. Verifikasi atau penelusuran teknis tersebut hanya diwajibkan terhadap barang tertentu yang akan ekspor, impor maupun diperdagangkan antar pulau. Tujuan dari pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis adalah untuk memastikan barang yang akan diekspor, diimpor ataupun diperdagangkan antar pulau telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Perdagangan yang secara khusus mengatur mengenai verifikasi atau penelusuran teknis terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang

Perdagangan (Permendag 46/2014). Pada dasarnya ketentuan mengenai verifikasi atau penelusuran teknis secara spesifik telah lama terdapat pada masing-masing Peraturan Menteri Perdagangan yang mewajibkan suatu barang tertentu untuk dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis. Terhadap ketentuan untuk penetapan sebagai surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis yang telah diterbitkan dalam masing-masing Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, sebelum Permendag 46/2014 berlaku, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Permendag 46/2014 paling lambat 2 (dua) tahun sejak Permendag 46/2014 berlaku, yaitu sejak tanggal 11 Agustus 2014.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa tidak semua barang yang akan diekspor, diimpor maupun diperdagangkan antar pulau wajib untuk dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis terlebih dahulu. Kewajiban tersebut hanya melekat kepada barang

tertentu yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perdagangan terlebih dahulu. Penetapan barang tertentu yang wajib untuk dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis terdapat dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1085/M-DAG/KEP/9/2014 tentang Penetapan Barang Tertentu yang Wajib Dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis (Kepmendag 1085/2014). Dalam Kepmendag 1085/2014, terdapat 24 (dua puluh empat) barang tertentu yang wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di bidang impor, antara lain tekstil dan produk, nitro cellulose, beras, garam, prekursor, mutiara dan intan kasar. Terdapat 10 (sepuluh) barang tertentu yang wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di bidang ekspor, antara lain produk industri kehutanan, timah, batu bara, dan produk rotan. Sedangkan barang tertentu yang wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di bidang perdagangan antar pulau, yaitu biji timah, kelapa sawit dan

produk turunannya, dan rotan asalan.

Kewajiban untuk dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap barang tertentu ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan pertimbangan untuk mendukung usaha pemerintah dalam melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup; melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi; menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri; menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri; dan/atau meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam.

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis berdasarkan Permendag 46/2014, surveyor harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup yang relevan;
- c. memiliki pengalaman melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis barang sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki cabang atau perwakilan di dalam negeri dan di luar negeri, atau berafiliasi dengan Surveyor di luar negeri yang telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi untuk efektifitas pelayanan verifikasi;
- e. memiliki sistem teknologi informasi yang khusus diimplementasikan sesuai ruang lingkup penugasan;
- f. memiliki paling sedikit 1 (satu) laboratorium uji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup yang relevan dan dapat bekerjasama dengan laboratorium uji lain yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup yang relevan jika laboratorium uji dimaksud belum memiliki ruang



lingkup yang dipersyaratkan;

- g. mempunyai rekam jejak (track record) yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis; dan
- h. persyaratan lainnya sesuai dengan spesifikasi teknis Barang Tertentu yang akan diekspor, diimpor, dan/atau diperdagangkan antar pulau.

Mengenai persyaratan bahwa surveyor harus telah diakreditasi sebagai lembaga inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup yang relevan sebagaimana dimaksud dalam poin b di atas, dalam Permendag 46/2014 terdapat ketentuan pengecualian bagi hal tersebut, yang menyatakan bahwa dalam hal surveyor belum diakreditasi, penetapan dapat diberikan sepanjang pemohon (surveyor) dapat membuktikan bahwa sudah mengajukan permohonan

akreditasi kepada KAN dan akan memperoleh akreditasi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapannya sebagai surveyor. Sedangkan bagi surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis sebelum Permendag 46/2014 ini berlaku, wajib memperoleh akreditasi dari KAN sesuai ruang lingkup yang relevan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Permendag 46/2014 ini diundangkan (yaitu sejak tanggal 11 Agustus 2014).

Apabila telah memenuhi persyaratan dan memiliki dokumen yang diwajibkan, maka surveyor harus mengajukan permohonan tertulis kepada:

- a. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk pengajuan sebagai surveyor yang melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang tertentu



yang akan diekspor atau diimpor.

- b. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan untuk pengajuan sebagai surveyor yang melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang tertentu yang akan diperdagangkan antar pulau.

Permohonan tertulis tersebut harus disertai dengan dokumen, yaitu fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS); fotokopi sertifikat akreditasi KAN sesuai ruang lingkup yang relevan untuk surveyor yang telah diakreditasi; surat pernyataan dari pemohon mengenai kompetensi terhadap ruang lingkup yang relevan dan pernyataan sedang dalam proses akreditasi oleh KAN serta akan memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan, untuk surveyor yang belum diakreditasi; fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); keterangan mengenai perusahaan, paling sedikit memuat alamat kantor pusat, kantor cabang/ perwakilan dan lokasi laboratorium

disertai daftar peralatan lengkap laboratorium; daftar tenaga ahli yang dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup (DRH); dan fotokopi dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan karakteristik barang tertentu yang akan diekspor, diimpor, dan/atau diperdagangkan antar pulau.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan atau Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan atas nama Menteri Perdagangan menerbitkan penetapan sebagai surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan surveyor tersebut diterima secara lengkap dan benar, dinilai memenuhi persyaratan dan dianggap mampu serta cakap untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis.

Hasil verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor dituangkan dalam bentuk laporan surveyor yang selanjutnya akan digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pemberitahuan Impor

Barang (PIB), Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PP FTZ) atau sebagai dokumen pelengkap pada kegiatan muat barang dan kegiatan bongkar barang dalam Perdagangan Antar Pulau. Laporan surveyor tersebut hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pengapalan.

Laporan surveyor paling sedikit memuat penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi; identifikasi dan spesifikasi barang melalui analisa kualitatif dan kuantitatif di laboratorium serta pos tarif/kode HS barang berdasarkan ketentuan klasifikasi barang; jumlah; waktu pengapalan; pelabuhan muat atau negara asal muat barang; dan data dan/atau informasi lainnya yang diperlukan.

Surveyor berhak mendapatkan imbalan jasa atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis yang telah dilakukannya. Biaya tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun apabila biaya yang diperlukan belum tersedia, biaya tersebut dibebankan kepada pelaku usaha yang memohon untuk dilakukannya verifikasi



atau penelusuran teknis.

Secara tegas, Permendag 46/2014 menyatakan bahwa surveyor bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hasil pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis yang telah dituangkan dalam laporan surveyor, baik terhadap laporan surveyor yang dibuatnya secara langsung maupun laporan surveyor yang telah dibuat oleh perusahaan surveyor yang menjadi afiliasinya di luar negeri. Surveyor juga wajib untuk menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis secara periodik kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan atau Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dan menyampaikan laporan surveyor yang telah diterbitkan melalui <http://intrade.kemendag.go.id>.

Menteri Perdagangan melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan oleh surveyor. Penetapan sebagai surveyor tersebut dapat dicabut oleh Menteri Perdagangan apabila surveyor:

- a. menerbitkan laporan surveyor yang tidak sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan;
- b. menerbitkan laporan surveyor yang tidak sesuai dengan jangka waktu, yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah dokumen final pengapalan diterima oleh surveyor secara lengkap dan benar dari importir (untuk impor) dan paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai pemeriksaan (untuk ekspor dan perdagangan antar pulau);
- c. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis;
- d. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan surveyor;
- e. masa berlaku sertifikat akreditasi KAN telah berakhir; atau
- f. tidak memperoleh akreditasi dari KAN sesuai ruang lingkup yang relevan dalam waktu 2 (dua) tahun, yaitu:

1. sejak tanggal penetapan sebagai surveyor, bagi surveyor yang belum terakreditasi; dan
2. sejak Peraturan Menteri Perdagangan ini diundangkan (yaitu sejak tanggal 11 Agustus 2014), bagi surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan dapat membuktikan bahwa surveyor tersebut sedang mengajukan permohonan akreditasi kepada KAN dan akan memperoleh akreditasi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan.

Surveyor yang melanggar ketentuan verifikasi atau penelusuran teknis yang telah tercantum dalam Permendag 46/2014 selain dikenai sanksi pencabutan penetapan sebagai surveyor juga dapat dikenai sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.